



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBAGIO Bin SARIMIN
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun 10 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma RT. 005 RW. 001 Kelurahan Metro

Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Nopember 2020 2020 Nomor : 540/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Nopember 2020 2020 Nomor : 540/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIO Bin SARIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGIO Bin SARIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAGIO Bin SARIMIN bersama Saksi UJANG ARIFIN BIN TUMIRAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir depan masjid Istiqlal di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib saksi Rudi Setiawan dan saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang sedang membawa narkotika jenis shabu diparkiran depan masjid istiqlal kemudian sekira jam 00.30 Wib saksi Rudi Setiawan dan saksi Fitriansyah Bin Muhibat mencurigai seseorang yaitu saksi Ujang Arifin Bin Tumiran kemudian saksi Rudi Setiawan dan saksi Fitriansyah mengamankan saksi Ujang Arifin dan menemukan 1 (satu) plastik/paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai setelah saksi Ujang Arifin diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Terbanggi Besar saksi Ujang Arifin mengakui narkotika jenis shabu tersebut sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh saksi Ujang Arifin bersama Terdakwa Subagio Bin Sarmin dan Terdakwa Subagio mendapatkan narkotika tersebut dari temannya dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan saksi Ujang Arifin saksi Rudi Setiawan dan saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subagio dirumahnya dan Terdakwa Subagio mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Rusli (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum dibawa oleh saksi Ujang Arifin ke Mesjid istiqlal dipakai oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwa Subagio dirumah saksi Ujang Arifin, dan Terdakwa Subagio Bin Arifin bersama saksi Ujang Arifin Bin Tumiran tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. SUBAGIO BIN SARMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-17.B/HP/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel Urine milik Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN bersama Saksi UJANG ARIFIN BIN TUMIRAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di halaman parkir depan masjid Istiqlal di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib saksi Rudi Setiawan dan saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang sedang membawa narkotika jenis shabu diparkiran depan masjid istiqlal kemudian sekira jam 00.30 Wib saksi Rudi Setiawan dan saksi Fitriansyah Bin Muhibat mencurigai seseorang yaitu saksi Ujang Arifin Bin Tumiran kemudian saksi Rudi Setiawan dan saksi Fitriansyah mengamankan saksi Ujang Arifin dan menemukan 1 (satu) plastik/paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai setelah saksi Ujang Arifin diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Terbanggi Besar saksi Ujang Arifin mengakui narkotika jenis shabu tersebut sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh saksi Ujang Arifin bersama Terdakwa Subagio Bin Sarmin dan Terdakwa Subagio mendapatkan narkotika tersebut dari temannya dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan saksi Ujang Arifin kemudian saksi Rudi Setiawan dan saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subagio dirumahnya dan Terdakwa Subagio mengakui mendapatkan

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Rusli (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum dibawa oleh saksi Ujang Arifin ke Mesjid Istiqlal dipakai oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwa Subagio di rumah saksi Ujang Arifin, dan Terdakwa Subagio Bin Arifin bersama saksi Ujang Arifin Bin Tumiran dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. SUBAGIO BIN SARMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-17.B/HP/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN bersama Saksi UJANG ARIFIN BIN TUMIRAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di halaman parkir depan masjid Istiqlal di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri* narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi Ujang Arifin menghubungi Terdakwa melalui telepon "Bagio, tolong

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cariin saya barang saya punya dana Rp. 200.000,-“ kemudian Terdakwa Subagio menjawab “iya”, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Subagio datang kerumah saksi Ujang dan sekira jam 20.30 Wib sdr. Nia menghubungi saksi Ujang bahwa telah mentransfer uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ujang dan Terdakwa Subagio mengambil uang ke ATM dan saksi Ujang menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa Subagio, sekira jam 21.40 Wib Terdakwa sampai ke rumah sdr. Rusli (DPO) dan berkata “ ini bang uangnya saya bisa pake nggak disini sebentar kemudian sdr. Rusli menjawab “ya sudah jangan lama-lama” kemudian sdr. Rusli mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyiapkan alat hisap setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa permisi pulang, sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Subagio datang kerumah saksi Ujang dan berkata “*ini bahannya*” kemudian saksi Ujang dan Terdakwa Subagio menggunakan shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu yang sudah saksi Ujang persiapkan dan sisanya saksi Ujang simpan, setelah selesai menggunakan Terdakwa Subagio pulang dan pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Ujang Arifin tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. SUBAGIO BIN SARMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-17.B/HP/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Arrizal Firiansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Arrizal Firiansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib saksi dan saksi Arizal Fitriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa narkoba jenis shabu diparkiran depan masjid istiqlal kemudian sekira jam 00.30 WIB saksi dan saksi Arizal Fitriansyah mencurigai seseorang yaitu saksi Ujang Arifin kemudian saksi Rudi Setiawan dan saksi Arrizal Firiansyah mengamankan saksi Ujang Arifin dan pada saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis shabu sisa pakai kemudian saksi Ujang Arifin diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan saksi Ujang Arifin mengakui narkoba jenis shabu tersebut sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Arifin kemudian saksi dan saksi Arizal Fitriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa Subagio;
 - Bahwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Rusli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum dibawa oleh saksi Ujang Arifin ke Mesjid istiqlal dipakai oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwa dirumah saksi Ujang Arifin;
 - Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Arrizal Firiansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi Setiawan serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rudi Setiawan serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib saksi dan saksi Rudi Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa narkoba jenis shabu diparkiran depan masjid istiqlal kemudian sekira jam 00.30 WIB saksi dan saksi Rudi Setiawan mencurigai seseorang yaitu saksi Ujang Arifin kemudian saksi dan saksi Rudi Setiawan mengamankan saksi Ujang Arifin dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis shabu sisa pakai kemudian saksi Ujang Arifin diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan saksi Ujang Arifin mengakui narkoba jenis shabu tersebut sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwal
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Arifin kemudian saksi dan saksi Rudi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa Subagio;
- Bahwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Rusli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelum dibawa oleh saksi Ujang Arifin ke Mesjid istiqlal dipakai oleh saksi Ujang Arifin dan Terdakwa dirumah saksi Ujang Arifin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ujang Arifin Bin Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi bersama dengan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi sedang bekerja di bengkel las saksi dihubungi oleh Saudara Nia (DPO) yang berkata *"tolong cariin saya shabu harga 200, shabu 150 dan 50 ribunya untuk kamu dan tolong antar ke Bandarjaya"* kemudian saksi menjawab *"iya"* kemudian saksi menyebutkan no rekening BRI miliknya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon *"Bagio, tolong cariin saya barang saya punya dana Rp. 200.000,-"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan sekira jam 20.30 WIB Saudara Nia (DPO) menghubungi saksi bahwa telah mentransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan Terdakwa mengambil uang ke ATM dan saksi Ujang menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan berkata *"ini bahannya"* kemudian saksi dan Terdakwa menggunakan sedikit bersama-sama dengan menggunakan alat hisap shabu yang sudah saksi persiapkan dan sisanya saksi simpan, setelah selesai menggunakan Terdakwa pulang dan saksi menghubungi Saudara Nia (DPO), selanjutnya



sekira jam 00.15 WIB saksi sampai di masjid dan ketika saksi turun dari mobil dan berjalan ke arah mobil Avanza silver saksi langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kemudian beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Ujang Arifin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Ujang Arifin menghubungi Terdakwa melalui telepon "Bagio, tolong cariin saya barang saya punya dana Rp. 200.000,-" kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan sekira jam 20.30 WIB Saudara Nia (DPO) menghubungi saksi Ujang Arifin bahwa telah mentransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ujang Arifin dan Terdakwa Subagio mengambil uang ke ATM dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Arifin menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa, sekira jam 21.40 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saudara Rusli (DPO) dan berkata *"ini bang uangnya saya bisa pake nggak disini sebentar"* kemudian Saudara Rusli (DPO) menjawab *"ya sudah jangan lama-lama"* kemudian Saudara Rusli mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyiapkan alat hisap setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa permissi pulang;

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan berkata *"ini bahannya"* kemudian saksi Ujang Arifin dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu yang sudah saksi Ujang Arifin persiapkan dan sisanya saksi Ujang Arifin simpan, setelah selesai menggunakan Terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine an. SUBAGIO BIN SARMIN, oleh UPTD Balai



Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-17.B/HP/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Ujang Arifin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Ujang Arifin menghubungi Terdakwa melalui telepon *"Bagio, tolong cariin saya barang saya punya dana Rp. 200.000,-"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan sekira jam 20.30 WIB Saudara Nia (DPO) menghubungi saksi Ujang Arifin bahwa telah mentransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ujang Arifin dan Terdakwa Subagio mengambil uang ke ATM dan saksi Ujang Arifin menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa, sekira jam 21.40 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saudara Rusli (DPO) dan berkata *"ini bang uangnya saya bisa pake nggak disini sebentar"* kemudian Saudara Rusli (DPO) menjawab *"ya sudah jangan lama-lama"* kemudian Saudara Rusli mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyiapkan alat hisap setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa permissi pulang;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan berkata *"ini bahannya"* kemudian saksi Ujang Arifin dan Terdakwa



menggunakan shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu yang sudah saksi Ujang Arifin persiapkan dan sisanya saksi Ujang Arifin simpan, setelah selesai menggunakan Terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIO Bin SARIMIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Rudi Setiawan dan saksi Arrizal Firiansyah karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Ujang Arifin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Ujang Arifin menghubungi Terdakwa melalui telepon *"Bagio, tolong cariin saya barang saya punya dana Rp. 200.000,-"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan sekira jam 20.30 WIB Saudara Nia (DPO) menghubungi saksi Ujang Arifin bahwa telah mentransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ujang Arifin dan Terdakwa Subagio mengambil uang ke ATM dan saksi Ujang Arifin menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa, sekira jam 21.40 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saudara Rusli (DPO) dan berkata *"ini bang uangnya saya bisa pake nggk disini sebentar"* kemudian Saudara Rusli (DPO) menjawab *"ya sudah jangan lama-lama"* kemudian Saudara Rusli mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyiapkan alat hisap setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa permisi pulang; Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Ujang Arifin dan berkata *"ini bahannya"* kemudian saksi Ujang Arifin dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu yang sudah saksi Ujang Arifin persiapkan dan sisanya saksi Ujang Arifin

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan, setelah selesai menggunakan Terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine an. SUBAGIO BIN SARMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-17.B/HP/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa SUBAGIO BIN SARMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Rudi Setiawan dan saksi Arrizal Firiansyah karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di halaman parkir depan Masjid Istiqlal di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi Ujang Arifin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi Ujang Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna putih, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIO Bin SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGIO Bin SARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 4 Desember 2020 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.